

LOKASI PEMASANGAN

2018

KPT KPU PROV BALI NO 4571/HK.03.1-Kpt/51/Prov/X/2018, 20 hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN

ALAT PERAGA KAMPANYE DAN RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI PROVINSI BALI

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (3) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Provinsi Bali.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali ini adalah: UU No 64 Tahun 1958; : UU No 23 Tahun 2014; : UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 5 Tahun 2018; PKPU No 23 Tahun 2018.
- Dalam Keputusan KPU Provinsi Bali Nomor 4571/HK.03.1-Kpt/51/Prov/X/2018 diatur tentang: Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Provinsi Bali.
- CATATAN : - Keputusan KPU Provinsi Bali ini berlaku sejak tanggal 3 Oktober 2018
- Lamp: 20 hlm